



BUPATI KERINCI PROVINSI JAMBI

KEPUTUSAN BUPATI KERINCI
NOMOR 141/Kep. 272 /2024

TENTANG

PENGESAHAN ANGGOTA BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
MANJUNTO LEMPUR KECAMATAN GUNUNG RAYA

BUPATI KERINCI,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 16 ayat (1) Peraturan Daerah Kabupaten Kerinci Nomor 3 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa dan Perangkat Desa, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pengesahan Anggota Badan Permusyawaratan Desa Manjunto Lempur Kecamatan Gunung Raya;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2024 tentang Kabupaten Kerinci di Provinsi Jambi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6959);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa;
5. Peraturan Daerah Kabupaten Kerinci Nomor 3 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa dan Perangkat Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Kerinci tahun 2016 Nomor 3);
- Memperhatikan : 1. Surat Camat Gunung Raya Nomor 140/225/Pem/2024 tanggal 23 Agustus 2024 perihal Usulan BPD Terpilih Desa Manjunto Lempur;

2. Keputusan Kepala Desa Manjuntio Lempur Kecamatan Gunung Raya Nomor 140/14/KD-ML/ 2024 tanggal 05 Juni 2024 tentang Pembentukan Panitia Pemilihan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Manjuntio Lempur Kecamatan Gunung Raya Kabupaten Kerinci;
3. Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Manjuntio Lempur Kecamatan Gunung Raya tanggal 19 Juli 2024;
4. Keputusan Kepala Desa Manjuntio Lempur Kecamatan Gunung Raya Nomor 140/16/KD-ML/2024 tanggal 09 Juni 2024 tentang Penetapan Anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Terpilih Desa Manjuntio Lempur Kecamatan Gunung Raya Kabupaten Kerinci;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU : Pengesahan Anggota Badan Permusyawaratan Desa Manjuntio Lempur Kecamatan Gunung Raya.
- KEDUA : Mengesahkan dan mengangkat yang namanya sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Bupati ini sebagai Anggota Badan Permusyawaratan Desa Manjuntio Lempur Kecamatan Gunung Raya dengan masa jabatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Anggota Badan Permusyawaratan Desa sebelum memegang jabatannya mengucapkan sumpah/janji dan dilantik oleh Bupati atau pejabat yang ditunjuk.
- KEEMPAT : Pada saat Keputusan ini mulai berlaku, Keputusan Bupati Kerinci Nomor : 141/Kep.87/2023 tentang Perubahan Keputusan Bupati Kerinci Nomor 141/Kep.287/2018 tentang Pengesahan Anggota Badan Permusyawaratan Desa Manjuntio Lempur Kecamatan Gunung Raya dan Keputusan Bupati Kerinci Nomor : 141/Kep.287/2018 tentang Pengesahan Anggota Badan Permusyawaratan Desa Manjuntio Lempur Kecamatan Gunung Raya, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KELIMA : Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kerinci bertanggung jawab sepenuhnya atas diterbitkannya Keputusan Bupati ini dengan mempedomani ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku/terkait, serta menyampaikan laporannya kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
- KEENAM : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Siulak
pada tanggal 29 November 2024

Pj. BUPATI KERINCI,


A S R A F

Tembusan disampaikan kepada, Yth:

1. Gubernur Jambi di Jambi.
2. Kepala Biro Pemerintahan dan Otda Setda Provinsi Jambi di Jambi.
3. Ketua DPRD Kab. Kerinci di Siulak Deras.
4. Unsur Forkopimda Kab. Kerinci di Sungai Penuh.
5. Inspektur Kab. Kerinci di Siulak.
6. Kabag. Hukum Setda Kab. Kerinci di Siulak (7 eksemplar).
7. Camat Gunung Raya di Lempur.
8. Yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI KERINCI
NOMOR 141/Kep. 272 /2024
TENTANG
PENGESAHAN ANGGOTA
BADAN PERMUSYAWARATAN
DESA MANJUNTO LEMPUR
KECAMATAN GUNUNG RAYA

ANGGOTA BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
MANJUNTO LEMPUR KECAMATAN GUNUNG RAYA

NO	NAMA	JABATAN	JUMLAH
1.	AZANUDDIN	ANGGOTA	5 ORANG
2.	Drs. HAFNI	ANGGOTA	
3.	SIBUTET HASIBUAN	ANGGOTA	
4.	YANDRI	ANGGOTA	
5.	DEMAN	ANGGOTA	

Pj.BUPATI KERINCI,


A S R A F